



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT.007, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2017 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I, telah menikah dengan seorang **perempuan**, pada tanggal 18 Mei 1980, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/4/VI/2001, tanggal 02 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak masing-masing:

halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2001;
- 1.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa, Pemohon II, telah menikah dengan seorang **perempuan**, pada tanggal 10 Februari 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/22/2/99, tanggal 22 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 1 orang anak **laki-laki, lahir tanggal 26 November 1999**;
3. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud ingin menikahkan **anak Pemohon I** dengan **anak Pemohon II**, belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat **penolakan** pernikahan Nomor Kua.07.02.07/PW.01/23/2017, tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 17 tahun 4 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa, dalam hubungan keluarga antara calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya orang lain;
5. Bahwa, orang tua telah menasehati kedua orang anak tersebut untuk menundah dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu kami sebagai orang tua kedua orang anak tersebut khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 2 tahun dan sudah sangat dekat;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** dengan Nomor 1703091501140002, tanggal 15 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703091805800001, tanggal 04 Oktober 2012, dan Pemohon II Nomor 1703080101790003, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 5.3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **anak Pemohon I** Nomor: 477/1076/AK/D/BU/2008, tanggal 03 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga **anak Pemohon II** dengan Nomor: 477/1508/AK/D/BU/2008, tanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 5.4. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.07.02.07/PW.01/23/2017, tanggal 09 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada (**anak Pemohon I**), dengan (**anak Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anak sudah mencapai umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon I mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang benar **namanya** sesuai dengan yang tertera dalam Akta kelahiran;
- Bahwa umur anak Pemohon I yang benar adalah 15 tahun 3 bulan dan bukan 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II lebih kurang 2 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa, hubungan percintaan keduanya sudah sangat akrab, keduanya telah melakukan hubungan intim dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I tidak terikat dengan laki-laki lain selain dari calon suaminya demikian juga sebaliknya;
- Bahwa nama Pemohon II terdapat **kekeliruan** ;
- Bahwa benar Pemohon II adalah ayah kandung dari **calon suami** dari hasil perkawinan Pemohon II dengan isteri I ;
- Bahwa anak Pemohon II diasuh dan tinggal bersama kakeknya di Dusun Suka Maju, Desa Suka Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sejak Pemohon II bercerai dengan ibu kandungnya;
- Bahwa antara **(anak Pemohon I)**, dengan **(anak Pemohon II)** tidak ada halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah berhenti sekolah dan sudah bekerja sebagai petani dan mengurus kebun kakeknya dan mampu untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa benar Pemohon II dan keluarga telah melamar anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat akan menikahkan kedua anak tersebut;

halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001 RW.001, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan **anak pemohon II** sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia sudah berkeinginan untuk menikah dengan **anak pemohon II** karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah terlanjur melakukan hubungan intim dengan **anak pemohon II** dan saat ini ia dalam keadaan hamil dua setengah bulan;
- Bahwa ia tidak terikat dengan laki-laki lain selain dengan **anak pemohon II**;
- Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang steri untuk mengurus suami dan keluarga dengan baik dan siap menjadi isteri dan ibu yang baik dalam keluarga;
- Bahwa benar keluarga Pemohon II telah melamar dirinya;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, RT. 001, RW.001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa benar ia bermaksud akan menikah dengan **anak pemohon I** karena ia telah menjalin hubungan percintaan dengan **anak pemohon I** selama 2 tahun lebih;
- Bahwa hubungan percintaannya dengan **anak pemohon I** sudah terlalu dekat dan ia telah melakukan hubungan intim dengan **anak pemohon I** dan saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil 2 bulan lebih;
- Bahwa ia bermaksud akan menikah dengan **anak pemohon I** atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah punya penghasilan yang cukup sebagai petani sawit untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan akan menafkahi, menyangi isterinya dan anaknya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa benar ia dan keluarganya telah melamar **anak pemohon I** dan siap untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan isterinya Nomor Nomor 143/4/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703091805800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 4 Oktober 2012 telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1703091501140002, tanggal 15 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, Nomor 477/1076/AK/D/BU/2008, tanggal 3 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu

halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan isterinya Nomor 365/22/2/99 tanggal 22 Februari 1999, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703080101790003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2016 telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak pemohon II**, Nomor 477/1508/AK/D/BU/2008, tanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **pemohon II** dengan Nomor 1703070103140004, tanggal 7 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dengan Nomor 1703082101110009, tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan

halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor Kua.07.02.07/pw.01/23/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saks-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001, RW. 001 Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari anak Pemohon II
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menjalin hubungan dengan **calon isterinya**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh PPN karena kedua dari anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Pemohon I belum cukup umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil 2 bulan dan saksi mengetahui semua itu dari pengakuan anak Pemohon II ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan sepesusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sama-sama ingin menikah atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I sudah dipandang cakap dalam mengurus rumah tangga dan keluarganya;
 - Bahwa anak Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani dan mengurus kebun orang tua saksi dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besarnya telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
 - Bahwa saksi selaku paman siap memberikan bimbingan kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak anak Pemohon I dan anak Pemohon II menjalin hubungan percintaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keduanya bermaksud menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh PPN karena kedua dari anak Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon II;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah karena keduanya orang lain;
 - Bahwa usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon I belum cukup umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah dipandang cakap dalam mengurus rumah tangga;

halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka;
- Bahwa saksi selaku kekek siap memberikan bimbingan kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan dalam hal ini permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut

halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta/pacaran dan keduanya sudah sama-sama ingin menikah akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama karena kedua anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon I berumur dibawah 16 tahun (15 tahun 3 bulan) sedangkan anak Pemohon II berumur dibawah 19 tahun (17 tahun 4 bulan) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4,) yang diajukan oleh Pemohon I merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang **perempuan** pada tanggal 18 Mei 2001

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan isterinya adalah warga Desa Tanjung Harapan, membina rumah tangga tinggal di Dusun I, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dan isterinya telah lahir anak **perempuan** pada

halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2001 dengan demikian terbukti bahwa benar anak Pemohon I tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) yang diajukan oleh Pemohon II merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang **perempuan** pada tanggal 22 Februari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon II dengan isterinya telah lahir seorang anak **laki-laki** lahir pada tanggal 26 November 1999 dengan demikian terbukti bahwa benar anak Pemohon II tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8 terbukti bahwa Pemohon II merupakan warga Kelurahan Gunung Alam dan bertempat tinggal di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT.007, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa anak Pemohon II terdaftar sebagai anggota keluarga Kakeknya yang bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, akan tetapi karena anak Pemohon II dan calon

halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I dan calon suaminya anak Pemohon II dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon I masih berusia 15 tahun 3 bulan, dan anak Pemohon II masih berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, keduanya juga menerangkan bahwa anak Pemohon I saat ini dalam keadaan hamil dan anak Pemohon II telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sendiri untuk menafkahi isteri/keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon I dengan istrinya memiliki seorang anak perempuan lahir tanggal 27 Desember 2001 dan benar pula Pemohon II dengan mantan istrinya memiliki seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 26 November 1999;
- Bahwa, benar anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah 2 tahun lebih berpacaran dan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah;

halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Anak Pemohon II telah sama-sama siap untuk menikah dan menjadi suami/isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Pemohon I dan anaknya telah menerima lamaran dari Pemohon II dan anaknya dan kedua keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan anak mereka berdua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon II walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 17 tahun 4 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat karena sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada isterinya sehingga tidak akan mengganggu kesehatan isteri maupun anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II sudah berhubungan intim sehingga anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan lebih dan hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan dan menunggu anak mereka cukup umur untuk menikah, akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlairy* berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudloratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadail Akhir 1438 Hijriah oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	90.000,00
3. Panggilan Pemohon II	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.AGM